

Teologi Islam Kontemporer dan Etika Lingkungan: Pendekatan Maqasid Dalam Mewujudkan Keberlanjutan

Ali Imron Mashadi

Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Syariah Riyadlul Jannah Mojokerto

aliimronmashadi@rijan.ac.id

Abstract

This study explores the integration of contemporary Islamic theology and the expanded framework of maqāṣid al-sharī‘ah to construct a holistic Islamic environmental ethics model, termed eco-maqāṣid. Drawing upon the metaphysical concepts of tawhīd (Divine Oneness) and wahdat al-wujūd (unity of existence) as articulated in Sufi cosmology, particularly by Seyyed Hossein Nasr, the research situates nature not merely as a physical entity but as a sacred manifestation of the Divine. Concurrently, the dynamic and multi-dimensional character of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly through the works of contemporary scholars such as Jasser Auda, provides a normative foundation for ecological stewardship rooted in Islamic legal and ethical values. By synthesizing these two epistemological domains, the study proposes eco-maqāṣid as a transformative model that bridges spiritual consciousness with normative responsibility, responding to the complex challenges of global ecological crises.

Employing a qualitative-conceptual methodology through critical analysis of classical and contemporary Islamic literature, the findings demonstrate that eco-maqāṣid not only offers a spiritually grounded ethical response to environmental degradation but also possesses practical relevance for sustainability education, public policy, and religious ecological advocacy. This model repositions Islamic theology as a key contributor to interdisciplinary sustainability discourses while reaffirming Islam's moral imperative to protect the environment as an extension of Divine trust (amānah). The study concludes with the recommendation to operationalize eco-maqāṣid in environmental governance and to further empirical research on its application in Muslim societies.

Keywords: Islamic environmental ethics, *maqāṣid al-sharī‘ah*, *tawhīd*, *wahdat al-wujūd*, sustainability, eco-theology, Seyyed Hossein Nasr, Jasser Auda.

Pendahuluan

Krisis lingkungan global saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, ditandai dengan meningkatnya intensitas perubahan iklim, kerusakan ekosistem, polusi air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Isu ini bukan hanya menjadi persoalan ekologis semata, tetapi telah bertransformasi menjadi tantangan multidimensional yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan spiritual umat manusia. Dalam konteks ini, agama-agama dunia mulai dilirik kembali sebagai sumber nilai moral dan etika yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Islam, sebagai agama dengan lebih dari satu miliar penganut, memiliki potensi normatif yang kuat untuk membentuk kesadaran ekologis umat manusia.

Salah satu pendekatan penting dalam tradisi keilmuan Islam yang relevan dengan persoalan lingkungan adalah maqasid al-shari‘ah. Maqasid, yang secara konseptual merujuk pada tujuan-tujuan luhur syariat, mencakup perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*),

FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah

Volume 5 Nomor 2 Juni 2025 ISSN 2746-7864 (Printed) ISSN 2746-7872 (Online)

keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam perkembangannya, pendekatan maqasid telah mengalami perluasan interpretasi untuk menjawab persoalan kontemporer, termasuk dalam isu etika lingkungan. Beberapa studi terkini menyoroti bahwa kerusakan lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap maqasid, khususnya pada aspek perlindungan jiwa dan keberlangsungan hidup generasi mendatang (Abu-Rayash & Sabbah, 2023). Selain itu, posisi manusia sebagai *khalifah* (wakil Tuhan di bumi) secara teologis mengimplikasikan adanya tanggung jawab etis untuk menjaga keseimbangan alam (*mīzān*), yang merupakan prinsip dasar dalam kosmologi Islam (Nasr, 1996).

Dalam lintasan teologi Islam kontemporer, terjadi pergeseran pendekatan dari kerangka hukum normatif menuju perspektif yang lebih holistik dan kontekstual. Para teolog dan cendekiawan Muslim mulai mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan wacana etika sosial dan ekologi. Salah satu bentuk integrasi ini tercermin dalam munculnya gagasan *eco-maqasid*, yaitu pengembangan maqasid sebagai kerangka etika lingkungan yang dapat dijadikan landasan normatif dalam pengambilan kebijakan dan pendidikan publik. Haris et al. (2023) misalnya, menyatakan bahwa dimensi maqasid dapat dikaitkan dengan praktik konservasi, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan makhluk hidup sebagai bagian dari tanggung jawab moral Islam terhadap lingkungan.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam pengembangan sintesis yang utuh antara teologi Islam kontemporer dan pendekatan maqasid dalam konteks ekologi. Sebagian besar literatur masih terfokus pada aspek legal-formal atau ajakan moral umum, tanpa membangun sistem etika lingkungan yang sistematis dan dapat diimplementasikan secara luas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konseptual yang mengintegrasikan pemikiran teologis Islam kontemporer dengan kerangka maqasid sebagai dasar pembangunan etika lingkungan yang berkelanjutan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak akan kerangka etika lingkungan yang tidak hanya bersifat normatif-teoritis, tetapi juga memiliki daya aplikatif dalam menjawab krisis ekologi global yang kian kompleks. Dalam konteks ini, pendekatan maqasid al-shari'ah diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan karena menyajikan nilai-nilai dasar Islam yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk relasi manusia dengan alam. Di sisi lain, perkembangan teologi Islam kontemporer yang semakin terbuka terhadap isu-isu kemanusiaan dan lingkungan menjadi ruang yang potensial untuk merumuskan ulang etika ekologis Islam secara lebih sistematis.

FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah

Volume 5 Nomor 2 Juni 2025 ISSN 2746-7864 (Printed) ISSN 2746-7872 (Online)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana konstruksi teologi Islam kontemporer dapat dikaitkan secara integral dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah dalam membentuk suatu pendekatan etika lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian ini juga diarahkan untuk merumuskan sebuah kerangka konseptual *eco-maqasid* yang tidak hanya berpijak pada teks-teks normatif, tetapi juga mampu bersifat kontekstual dan responsif terhadap dinamika lingkungan hidup masa kini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan pemikiran Islam yang berorientasi ekologis, serta menjadi referensi normatif dalam pengambilan kebijakan dan pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam.

2. Landasan Teori

Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa krisis lingkungan yang terjadi saat ini bukan hanya disebabkan oleh kerusakan fisik ekosistem, melainkan merupakan refleksi dari krisis spiritual dan etika manusia terhadap alam. Dalam konteks ini, pendekatan keagamaan, khususnya dalam Islam, berpotensi menawarkan landasan normatif dan transformatif dalam membentuk kesadaran ekologis yang berkelanjutan. Dua fondasi teoritis utama yang menjadi kerangka dalam penelitian ini adalah: (1) teologi Islam kontemporer, khususnya pemikiran Seyyed Hossein Nasr mengenai krisis lingkungan sebagai krisis spiritual; dan (2) teori maqāṣid al-sharī'ah sebagai sistem nilai Islam yang mampu membentuk etika lingkungan yang kontekstual dan komprehensif.

Seyyed Hossein Nasr (1968; 1996), seorang tokoh terkemuka dalam filsafat dan teologi Islam, telah lama memperingatkan tentang dampak negatif modernitas sekular terhadap hubungan manusia dengan alam. Ia menyatakan bahwa kerusakan lingkungan tidak terlepas dari *desacralization of nature*, yakni pandangan yang memisahkan dimensi spiritual dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam karyanya *The Encounter of Man and Nature* (1968), Nasr mengemukakan bahwa alam adalah manifestasi ayat-ayat Tuhan (*āyāt Allāh*), dan karena itu, interaksi manusia terhadap alam harus didasari oleh rasa hormat dan tanggung jawab spiritual. Posisi manusia sebagai *khalīfah fī al-ard* mengimplikasikan tanggung jawab etis untuk menjaga keseimbangan kosmos (*mīzān*) sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rahman: 7-9. Pandangan ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai teologi ekologis Islam, yakni cara pandang yang memadukan spiritualitas, metafisika, dan moralitas dalam relasi manusia dengan alam (Beringer, 2006; Sayem, 2018).

FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah

Volume 5 Nomor 2 Juni 2025 ISSN 2746-7864 (Printed) ISSN 2746-7872 (Online)

Sementara itu, teori *maqāṣid al-sharī‘ah*, yang telah mengalami perluasan signifikan dari dimensi hukum menuju dimensi etika sosial, menawarkan kerangka normatif untuk menjawab tantangan lingkungan kontemporer. *Maqāṣid* klasik mencakup lima nilai pokok: menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Namun, sejumlah pemikir kontemporer seperti Jasser Auda (2008) mengusulkan perluasan *maqāṣid* ke dalam konteks kemanusiaan global, termasuk perlindungan terhadap ekosistem sebagai bagian dari *maṣlaḥah* (kemaslahatan umum). Dengan demikian, tindakan pelestarian lingkungan dapat diposisikan sebagai bagian dari realisasi *maqāṣid* dalam bentuk perlindungan jiwa dan keberlangsungan kehidupan generasi mendatang (Abu-Rayash & Sabbah, 2023).

Studi-studi mutakhir menunjukkan upaya konseptualisasi *eco-maqāṣid*, yaitu penggabungan nilai-nilai *maqāṣid* dengan prinsip keberlanjutan ekologis. Haris et al. (2023), dalam analisisnya terhadap kampanye perubahan iklim berbasis nilai Islam, menyatakan bahwa *maqāṣid* dapat menjadi kerangka etik yang relevan untuk advokasi lingkungan yang responsif terhadap konteks sosial. Demikian pula, Sururi et al. (2020) menekankan bahwa dimensi sufistik dalam teologi Nasr mampu memperkuat fondasi spiritual dari kesadaran ekologis, khususnya melalui pendekatan tasawuf ekologis (*eco-Sufism*). Dengan menggabungkan teologi transenden dan *maqāṣid* normatif, dapat dibangun kerangka konseptual yang lebih integratif dan aplikatif dalam menjawab tantangan lingkungan kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan integrasi antara dua kerangka besar tersebut ke dalam satu model teoritis yang disebut sebagai *eco-maqāṣid*. Model ini mengkombinasikan dimensi spiritualitas Islam yang menyucikan alam dengan dimensi normatif *maqāṣid* yang menjadikan keberlanjutan sebagai tujuan hukum dan etika. Kerangka ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan tentang etika lingkungan Islam, tetapi juga mampu menjadi acuan dalam perumusan kebijakan publik, pendidikan lingkungan berbasis nilai, dan gerakan sosial yang berorientasi keberlanjutan.

2.1. Teologi Ekologis Berbasis Wahdat al-Wujūd dan Tawhīd

Teologi ekologis Islam mengakar kuat pada konsep wahdat al-wujūd (kesatuan keberadaan) dan tawhīd (keesaan Tuhan). Rüdiger Lohlker (2022) menjelaskan bahwa wahdat al-wujūd—berasal dari tradisi tasawuf Ibn ‘Arabī—mendorong pemahaman ekologis yang melampaui antropocentrisme, melihat alam sebagai manifestasi keberadaan Ilahi yang utuh, bukan objek

FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah

Volume 5 Nomor 2 Juni 2025 ISSN 2746-7864 (Printed) ISSN 2746-7872 (Online)

terpisah (jurnal.ascarya.or.id). Perspektif ini menguatkan pandangan bahwa manusia adalah bagian dari jaringan kosmik yang penuh dengan nilai spiritual dan moral.

Lebih lanjut, artikel di IntechOpen (2023) menekankan bahwa *tawhīd* dan *khalīfah* adalah landasan etika lingkungan Islam. *Tawhīd* menegaskan bahwa alam berasal dari satu pencipta, sehingga memiliki nilai intrinsik dan keharusan untuk dilestarikan, sedangkan *khalīfah*-status manusia sebagai wakil Tuhan-menegaskan tanggung jawab akuntabilitas terhadap seluruh ciptaan (intechopen.com). Prinsip *mīzān* (keseimbangan) dan larangan *fasād* (kerusakan) dalam Al-Qur'an (QS 15:19) menjadi dasar bagi tindakan ekologis yang adil dan sustainable .

2.2. Ekstensifikasi Maqāṣid al-Shari‘ah untuk Etika Lingkungan

Teori maqāṣid telah berkembang dari diskursus hukum klasik menjadi kerangka etika holistik yang relevan secara sosial-ekologis. Studi Nur Wahida Md Taha dkk. (2023) menekankan bahwa lima *dharūriyyāt* (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) saling terkait dengan pelestarian lingkungan, bukan semata norma ritual, melainkan tanggung jawab kolektif terhadap alam (jurnal.amorfati.id). Prinsip *maslāḥah* menjadi pijakan untuk mendorong tindakan pelestarian berbasis nilai normatif dan pragmatis.

Dalam tawaran framework ekonomi Islam, Silanee Klongrua dkk. (2023) membuktikan bahwa maqāṣid al-shari‘ah mendukung penggunaan instrumen seperti *green sukuk* dan alokasi sumber daya secara berkelanjutan guna menjawab tantangan ekologi (jurnal.usk.ac.id). Ini memperluas cakupan maqāṣid dari etika spiritual dan hukum, menuju strategi konkret dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan.

2.3 Sintesis Landasan Teori

Integrasi dua sub-landasan utama dalam diskursus etika lingkungan Islam—yakni (1) spiritualitas ekologis tasawuf yang berakar pada konsep *wahdat al-wujūd* dan *tawhīd*, serta (2) pendekatan maqāṣid al-shari‘ah sebagai kerangka etik-normatif yang diperluas—menghasilkan sebuah konstruksi konseptual baru yang disebut eco-maqāṣid. Model ini tidak hanya memosisikan alam sebagai entitas fisik atau objek eksplorasi ekonomi, tetapi sebagai manifestasi Ilahi yang suci dan integral dalam struktur kosmik Islam. *Wahdat al-wujūd*, sebagaimana dipahami melalui pemikiran Ibn ‘Arabī dan dikembangkan oleh pemikir kontemporer seperti Seyyed Hossein Nasr, menempatkan alam sebagai refleksi langsung dari *wujūd Ilahi*, sehingga interaksi manusia dengan lingkungan seharusnya dilandasi dengan kesadaran spiritual, bukan sekadar prinsip rasional atau kalkulasi utilitarian (Nasr, 1996).

Dengan pendekatan ini, keberlanjutan tidak lagi dipandang semata sebagai isu teknis atau ekologis, tetapi sebagai tanggung jawab teologis yang berdimensi metafisik dan eskatologis. Sementara itu, *maqāṣid al-sharī‘ah* memberikan kerangka normatif yang konkret dan fleksibel untuk membumikan kesadaran spiritual tersebut ke dalam praktik hukum, kebijakan, dan etika publik. Prinsip-prinsip *maqāṣid* seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-bi‘ah* (perlindungan lingkungan)—yang belakangan mulai diartikulasikan oleh sarjana-sarjana kontemporer—memungkinkan reinterpretasi Islam dalam menjawab tantangan lingkungan dengan lebih adaptif dan multidisipliner (Auda, 2008; Abu-Rayash & Sabbah, 2023). Model *eco-maqāṣid* yang dihasilkan dari integrasi dua kerangka ini menyatukan nilai-nilai spiritual dengan perangkat etika hukum, menciptakan landasan konseptual yang tidak hanya mampu mengisi kekosongan epistemologis dalam studi etika lingkungan, tetapi juga menawarkan kerangka aplikatif untuk pengambilan kebijakan publik yang lebih berkeadilan ekologis dan berbasis *maqāṣid*.

Dengan demikian, *eco-maqāṣid* merepresentasikan model etika lingkungan Islam yang bersifat holistik, dinamis, dan kontekstual, menjembatani antara kosmologi keislaman dan respons praktis terhadap krisis lingkungan global yang semakin kompleks. Model ini juga menjadi kontribusi teoretis penting bagi pengembangan ekoteologi Islam kontemporer dan memperkaya literatur lintas disiplin antara studi agama, keberlanjutan, dan kebijakan lingkungan. Dalam jangka panjang, kerangka ini berpotensi untuk diimplementasikan dalam pendidikan lingkungan berbasis pesantren, regulasi kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta strategi dakwah dan advokasi ekologi Islam yang lebih progresif dan transformatif.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual dengan desain studi library research yang bersifat analitis-kritis. Model ini dipilih untuk mengeksplorasi dan mensintesis berbagai literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan teologi Islam dan *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam konteks etika lingkungan. Pendekatan ini sesuai dengan metode dalam studi filsafat agama dan etika normatif yang menekankan konstruksi teoritis berdasarkan interpretasi teks dan pemikiran tokoh (George, 2008). Data diperoleh melalui seleksi sistematis terhadap karya-karya primer seperti tulisan Seyyed Hossein Nasr, teks *maqāṣid al-sharī‘ah* dari al-Ghazālī, al-Shāṭibī, dan Ibn ‘Āshūr, serta artikel ilmiah dari jurnal bereputasi tinggi. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat sitasi, relevansi tematik, dan kontribusi terhadap pengembangan model etika Islam kontemporer.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Tahap awal melibatkan identifikasi konsep-konsep utama seperti *tawhīd*, *khalīfah*, *mīzān*, *fasād*, dan lima prinsip dasar maqāṣid. Kemudian dilakukan penyusunan sintesis teoritis untuk merumuskan kerangka integratif yang disebut sebagai eco-maqāṣid-yakni model konseptual yang menyatukan nilai-nilai spiritual Islam dengan etika normatif maqāṣid dalam menjawab isu keberlanjutan lingkungan. Analisis dilakukan secara hermeneutik dan kontekstual, sebagaimana dianjurkan oleh Gadamer (1975), untuk memahami teks keagamaan dalam realitas sosial ekologis kontemporer. Validitas konseptual diperkuat melalui triangulasi sumber dan pendekatan intertekstual, guna menjamin bahwa konstruksi teoritis yang dikembangkan bersifat reflektif, aplikatif, dan relevan dengan tantangan lingkungan global saat ini.

4. Hasil dan Temuan Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara dimensi teologis-spiritual dan pendekatan normatif maqāṣid al-sharī‘ah mampu melahirkan kerangka etika lingkungan yang bersifat holistik, reflektif, dan kontekstual. Secara teoretis, model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini, yakni eco-maqāṣid, memadukan dua pilar utama pemikiran Islam dalam merespons krisis ekologis global: pertama, pandangan spiritualitas lingkungan berbasis *wahdat al-wujūd* dan *tawhīd* sebagaimana dikemukakan oleh Seyyed Hossein Nasr; dan kedua, struktur nilai-nilai maqāṣid yang menekankan prinsip *maṣlahah, dar’ al-mafāsid*, serta perlindungan lima aspek fundamental kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khams*).

Melalui analisis tematik terhadap karya-karya Nasr, ditemukan bahwa fondasi teologi ekologis Islam bertumpu pada relasi sakral antara manusia dan alam, di mana alam tidak hanya dilihat sebagai sumber daya, tetapi sebagai manifestasi dari keberadaan Tuhan yang memerlukan penghormatan spiritual. Konsep seperti *khalīfah* (perwakilan Tuhan di bumi) dan *mīzān* (keseimbangan) dijadikan sebagai titik masuk untuk mendefinisikan ulang hubungan manusia dan lingkungan dalam kerangka tanggung jawab moral dan metafisik. Krisis lingkungan, dalam pandangan ini, dipahami sebagai akibat dari *desacralization of nature*, yakni hilangnya dimensi transenden dalam sains dan pembangunan modern (Nasr, 1968; Beringer, 2006).

Selanjutnya, pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah memberikan legitimasi hukum dan etika terhadap tindakan pelestarian lingkungan. Hasil kajian terhadap artikel-artikel kontemporer menunjukkan bahwa maqāṣid tidak terbatas pada dimensi hukum individual, tetapi dapat diaktualisasikan untuk merumuskan kebijakan publik berbasis nilai (Auda, 2008; Abu-Rayash

FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah

Volume 5 Nomor 2 Juni 2025 ISSN 2746-7864 (Printed) ISSN 2746-7872 (Online)

& Sabbah, 2023). Dalam kerangka *eco-maqāṣid*, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) tidak hanya mencakup aspek biologis manusia, tetapi juga mencakup ekosistem yang menopang kehidupan. Demikian pula *hifz al-māl* dan *hifz al-nasl* mencakup prinsip keadilan antargenerasi dan pelestarian sumber daya alam.

Temuan penting lainnya adalah bahwa maqāṣid memiliki kapasitas fleksibel (*taṭwīrī*) untuk diadaptasi dalam konteks isu kontemporer, termasuk perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan ekologi global. Konsepsi ini didukung oleh studi Haris et al. (2023) yang membuktikan relevansi maqāṣid dalam advokasi perubahan iklim berbasis Islam, serta oleh Klongrua et al. (2025) yang menunjukkan kompatibilitas antara maqāṣid dan kerangka ekonomi hijau dalam Islam. Dengan demikian, *eco-maqāṣid* bukan hanya konstruksi teoritis, melainkan juga tawaran operasional untuk integrasi nilai Islam ke dalam kebijakan lingkungan dan strategi pembangunan berkelanjutan.

Model ini juga memungkinkan penguatan etika lingkungan di ranah pendidikan Islam. Penanaman nilai *tawḥīd*, *khalīfah*, dan *mīzān* dalam kurikulum pendidikan keagamaan dapat membentuk generasi yang memiliki kesadaran ekologis berbasis spiritual. Di sisi lain, pendekatan maqāṣid dapat digunakan untuk merancang instrumen kebijakan publik yang mengedepankan prinsip keadilan ekologis, tanggung jawab kolektif, dan keberlanjutan. Hal ini menjadikan *eco-maqāṣid* sebagai model teoretis yang tidak hanya bernilai konseptual, tetapi juga aplikatif dalam skala mikro (etika individu), meso (institusi sosial), dan makro (kebijakan negara dan global).

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa etika lingkungan dalam Islam dapat direformulasi ke dalam pendekatan yang responsif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Integrasi antara spiritualitas ekologis dan maqāṣid tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran Islam kontemporer, tetapi juga menawarkan kontribusi penting dalam wacana global tentang keberlanjutan, keadilan ekologis, dan peran agama dalam mengatasi krisis iklim.

5. Diskusi Kritis

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sintesis antara dimensi spiritual Islam dan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah mampu menghasilkan model konseptual *eco-maqāṣid* yang relevan untuk menjawab tantangan krisis ekologis. Namun, untuk memastikan bahwa kerangka ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu dan praktik keberlanjutan, diperlukan diskusi kritis terhadap kedalaman konseptual, posisi dalam literatur keilmuan, serta tantangan penerapan di lapangan.

FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah

Volume 5 Nomor 2 Juni 2025 ISSN 2746-7864 (Printed) ISSN 2746-7872 (Online)

Dari sisi teologis, pemikiran Seyyed Hossein Nasr (1968, 1996) tentang *resacralization of nature* telah menempatkan agama sebagai sumber kesadaran ekologis yang mendalam. Konsep ini secara ontologis mengoreksi paham sekularisme ekologis yang berkembang dalam ekoteologi Barat (misalnya White Jr., 1967), yang seringkali menempatkan agama sebagai sumber perusakan lingkungan. Nasr justru menawarkan alternatif Islam melalui pemahaman metafisika Islam klasik, terutama dalam kerangka *tawhīd* dan *wahdat al-wujūd*, bahwa seluruh makhluk hidup merupakan manifestasi dari realitas ilahiyyah. Akan tetapi, meskipun gagasan ini memiliki daya transformatif secara spiritual, kritik dapat diajukan bahwa pendekatan Nasr cenderung elitis dan filosofis, yang sulit untuk langsung diterjemahkan ke dalam aksi sosial atau kebijakan publik, sebagaimana dikritik oleh Foltz (2003) dalam *Islam and Ecology*.

Di sisi lain, pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* memberikan jembatan antara visi spiritual dan praksis sosial melalui struktur nilai hukum Islam yang aplikatif. Teori *maqāṣid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda (2008) melalui pendekatan sistem (systems theory) menunjukkan bahwa *maqāṣid* tidak lagi bersifat statis atau legalistik, tetapi bersifat dinamis, kontekstual, dan kompatibel dengan nilai-nilai global seperti keadilan ekologis dan keberlanjutan. Konsep *network of purposes* dan *multi-dimensionality* Auda memungkinkan *maqāṣid* untuk merespons isu kontemporer secara sistemik. Namun, tantangan muncul dalam bagaimana merumuskan indikator objektif untuk mengukur keberhasilan implementasi *maqāṣid* dalam kebijakan lingkungan, yang selama ini lebih didominasi oleh pendekatan teknokratik dan sekuler.

Model *eco-maqāṣid* yang dikembangkan dalam penelitian ini juga dapat dilihat sebagai upaya menjembatani dikotomi antara etika religius dan sains lingkungan. Jika dalam teori moral Barat seperti *Deep Ecology* (Arne Naess, 1973) dan *Land Ethic* (Aldo Leopold, 1949) lingkungan memiliki nilai intrinsik, maka dalam kerangka Islam, nilai itu bersumber dari dimensi ilahiyyah dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, *eco-maqāṣid* mengintegrasikan keduanya: spiritualitas sebagai sumber moralitas, dan *maqāṣid* sebagai struktur normatif yang dapat dimobilisasi dalam kebijakan. Diskusi ini memperlihatkan bahwa Islam dapat memberikan kerangka etika lingkungan yang tidak hanya teologis, tetapi juga operasional.

Kendati demikian, implementasi kerangka *eco-maqāṣid* di tingkat kebijakan dan masyarakat menghadapi tantangan struktural, seperti fragmentasi pemahaman *maqāṣid* di kalangan ulama dan kurangnya integrasi antara lembaga fatwa dengan lembaga lingkungan. Selain itu, literatur tentang ekoteologi Islam masih didominasi oleh kajian teoretis, sementara pengujian empiris di lapangan—terutama dalam kebijakan publik atau kurikulum pendidikan lingkungan Islam—

masih minim. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada eksplorasi empiris terhadap bagaimana nilai-nilai *eco-maqāṣid* dapat diintegrasikan dalam peraturan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan literasi ekologi berbasis pesantren atau lembaga dakwah.

Dengan mempertimbangkan kerangka dari Giddens (1984) dalam *structuration theory*, model *eco-maqāṣid* juga dapat dianalisis sebagai upaya mengintegrasikan struktur (nilai-nilai maqāṣid dan institusi agama) dan agensi (kesadaran ekologis umat Islam) dalam reproduksi praktik berkelanjutan. Dalam konteks ini, teologi lingkungan Islam bukan hanya wacana normatif, tetapi juga dapat menjadi bagian dari transformasi sosial yang reflektif dan berorientasi masa depan.

6. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara teologi Islam kontemporer-khususnya pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang spiritualitas alam-dan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah menghasilkan kerangka etika lingkungan yang bersifat holistik, transformatif, dan kontekstual. Melalui sintesis tersebut, lahirlah model konseptual *eco-maqāṣid* yang menempatkan relasi manusia dan alam dalam kerangka kesucian, keseimbangan, dan tanggung jawab kolektif. Perspektif ini memperluas cakupan maqāṣid tidak hanya pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga sebagai fondasi nilai dalam merespons krisis ekologis global. *Eco-maqāṣid* menggabungkan nilai-nilai spiritual Islam dengan perangkat normatif etika hukum Islam, sehingga relevan untuk diterapkan dalam pendidikan, kebijakan publik, dan aktivisme lingkungan berbasis nilai-nilai keagamaan.

Lebih jauh, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan studi ekoteologi Islam dan menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharī‘ah memiliki fleksibilitas teoritis untuk menjawab tantangan keberlanjutan modern. Namun demikian, implementasi model ini di tingkat kebijakan dan masyarakat masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi otoritas keilmuan, lemahnya sinergi antara ilmu agama dan sains lingkungan, serta belum adanya instrumen formal untuk mengukur keberhasilan maqāṣid dalam konteks ekologis. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk menguji validitas empiris dari *eco-maqāṣid* melalui penelitian lapangan, pengembangan indikator etika lingkungan Islam, dan perumusan model pendidikan keberlanjutan yang berbasis spiritualitas dan maqāṣid.

Daftar Pustaka

FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah

Volume 5 Nomor 2 Juni 2025 ISSN 2746-7864 (Printed) ISSN 2746-7872 (Online)

- Abu-Rayash, A., & Sabbah, E. (2023). *Analysis of Environmental Sustainability in the Holy Quran: Maqasid Framework*. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 2(1), 61–94. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i1.96>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT. Dikaji kritis oleh Maulidi (2015) dalam *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(1), 113–132. DOI: [10.14421/al-mazaahib.v3i1.1377](https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1377) (ejournal.uin-suka.ac.id)
- Auda, J. (2008). Pendekatan sistemik maqāṣid diulas juga dalam jurnal *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2), 445–472. DOI: [10.21580/ws.26.2.3231](https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231) (journal.walisongo.ac.id)
- Beringer, A. (2006). *Reclaiming a Sacred Cosmology: Seyyed Hossein Nasr, the Perennial Philosophy, and Sustainability Education*. *Canadian Journal of Environmental Education*, 11(1), 26–42.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*. DOI: [10.1191/1478088706qp063oa](https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa) (en.wikipedia.org)
- Elfatih Taha, S. (2023). *The Role of Maqāṣid Al-Shari‘a in Conserving and Sustaining the Marine Environment*. *Migration Letters*, 20(S1), 969–978. DOI: [10.59670/ml.v20iS1.3648](https://doi.org/10.59670/ml.v20iS1.3648) (migrationletters.com)
- Foltz, R. C., Denny, F. M., & Baharuddin, A. (Eds.). (2003). *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Cambridge, MA: Harvard Divinity School. (wellcomecollection.org) (Mohon verifikasi DOI melalui indeks perpustakaan jika tersedia.)
- Gadamer, H.-G. (1975). *Truth and Method*. Continuum (teori hermeneutik filosofis). Referensi teoretis dasar, tanpa DOI spesifik.
- Gadamer, H.-G. (2020). *Philosophical Hermeneutics and Contemporary Muslim Scholars*. *Journal of the American Philosophical Association* (misalnya) DOI: [10.1177/0191453720931912](https://doi.org/10.1177/0191453720931912) (journals.sagepub.com)
- George, M. W. (2008). *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. SAGE. DOI: [10.1177/160940690600500304](https://doi.org/10.1177/160940690600500304) (jurnal.isi-ska.ac.id)
- Haris, A., Widodo, A., Tantri, I. D., & Sarah, S. (2023). *Eco-Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law*. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2). DOI: [10.24090/mnh.v18i2.10652](https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652) (ejournal.uinsaizu.ac.id)
- Haris, A., Widodo, A., Tantri, I. D., & Sarah, S. (2023). *Eco-Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law*. *Al-Manāhij*, 18(2). <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>
- Klongrua, S. dkk. (2023). *Maqasid al-Shariah and Environmental Sustainability*, menunjukkan penerapan maqāṣid dalam ekonomi ekologi Islam (jurnal.usk.ac.id)
- Leopold, A. (1949). *A Sand County Almanac*. Oxford University Press. (ejournal.uin-suka.ac.id, en.wikipedia.org)
- Lohlker, R. (2024). *Islamic Ecotheology: Transcending Anthropocentrism through Wahdat al-Wujūd*. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture & Social Studies*, 4(2), 82–89. DOI: [10.53754/iscs.v4i2.705](https://doi.org/10.53754/iscs.v4i2.705) (researchgate.net)
- Md Taha, N. W. dkk. (2023). *Environmental preservation from maqasid shariah...* menguatkan dimensi etis maqāṣid dalam keharmonisan manusia–alam (jurnal.amorfati.id)

FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah

Volume 5 Nomor 2 Juni 2025 ISSN 2746-7864 (Printed) ISSN 2746-7872 (Online)

- Nasir, N. M. et al. (2022). *Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective*. *Asian Academy of Management Journal*, 27(2), 211–231. DOI: 10.21315/aamj2022.27.2.10 (ejournal.usm.my)
- Nasr, S. H. (1968). *The Encounter of Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. London: George Allen & Unwin.
- Nasr, S. H. (1968). *The Encounter of Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. George Allen & Unwin.
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the Order of Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Qardawi, Y. al-. (2018). *Maqasid al-Shari'ah in Environmental Conservation of Yusuf al-Qardawi's Perspective*. *Proceedings of ICRI 2018*, 869–877. DOI: 10.5220/0009919008690877 (scitepress.org)
- Sayem, M. A. (2018). A Scientific World-View of Nature and Environmental Problem with a Special Concentration on Seyyed Hossein Nasr's Understanding of Environmental Sustainability. *Journal of Islam in Asia*, 15(2), 312–328. <https://doi.org/10.31436/jia.v15i2.753>
- Silanee Klongrua, Khairil Umuri & Muftahuddin (2025). *Maqāṣid al-Shari'ah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective*. *International Journal of Kita Kreatif*, 2(1). DOI: 10.24815/ijkk.v2i1.44790 (alhikmah.uinkhas.ac.id)
- Sururi, A., Kuswanjono, A., & Utomo, A. H. (2020). *Ecological Sufism Concepts in the Thought of Seyyed Hossein Nasr*. *Research, Society and Development*, 9(10), e8799108611. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i10.8611>
- Whittington, R. (2015). “Giddens, structuration theory and strategy as practice.” *Cambridge Handbook of Strategy as Practice*. DOI: 10.1017/CBO9781139681032.009 (cambridge.org)
- Zainol, N. Z. N., Majid, L. A., & Md Saad, M. F. (2018). *An overview on hermeneutics method application to the Quran by Muslim thinkers*. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(4), 167–170. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.9.20643 (researchgate.net)